



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**JUNI ARMANDO BIN SUTEJO. WS**, NIK 6172011206000004,

Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 12 Juni 2000, (Umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Toko Sembako, Tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Gang Mungguk Periuk, Nomor 37, RT 012, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

**AYU WINDARI BINTI SLAMET SUJARWADI**, NIK 6172014203030001,

Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 02 Maret 2003, (Umur 19 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Gang Mungguk Periuk, Nomor 37, RT 012, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Pemohonannya tanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 04 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Slamet Sujarwadi** dan yang menikahkan adalah Penghulu bernama **Jama'in**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Hadjiri** dan **Susandra**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena Pemohon II belum cukup umur.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Jendral Sudirman, Gang Mungguk Periuk, Nomor 37, RT 012, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1. **Naureen Dara Armando binti Juni Armando**, lahir tanggal 15 Juni 2020,
  - 5.2. **Ayunindya Zara A binti Juni Armando**, lahir tanggal 01 September 2022,sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juni Armando bin Sutejo. WS**) dengan Pemohon II (**Ayu Windari binti Slamet Sujarwadi**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2019, di rumah orang tua Pemohon I di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. JUNI ARMANDO BIN SUTEJO. WS (Pemohon I), NIK 6172011206000004, dikeluarkan tanggal 29 Maret 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon I adalah penduduk Kota Singkawang,

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. AYU WINDARI BINTI SLAMET SUJARWADI (Pemohon II), NIK 6172014203030001, dikeluarkan tanggal 20 Juli 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Conot , Nomor 6172011608220001, dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon I status belum kawin, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Ayu Windari (Pemohon II), Nomor 6172011608220001, dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon II status belum kawin, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan An. JUNI ARMANDO BIN SUTEJO. WS (Pemohon I) dan AYU WINDARI BINTI SLAMET SUJARWADI (Pemohon II), Nomor: B-002/Kua.14.04.1/PW.01/01/2023 , dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2023 , oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang , materinya Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, namun tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

### B. Bukti Saksi:

1. **Hadjiri bin Kadir**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakek Kandung Pemohon II para Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Sujarwadi;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut saksi sendiri dan satu saksi nikah lainnya dari keluarga Pemohon I namun saksi tidak kenal namanya, dan maharnya berupa Al-Qur'an dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang (belum pernah menikah) dan Pemohon II berstatus gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Zulkifli bin Hadjiri**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II para Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Sujarwadi;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Hadjiri dan saksi nikah lainnya saksi tidak kenal namanya namun dari keluarga Pemohon I, ada maharnya saksi tidak tahu maharnya apa namun saksi mendengar mahar dibayar tunai, dan saksi mendengar ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang (belum pernah menikah) dan Pemohon II berstatus gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonan para Pemohon dan berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas, dan Al-qur'an yang disebutkan oleh saksi Hadjiri bin Kadir adalah bukan mahar namun hadiah untuk kakak Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (JUNI ARMANDO BIN SUTEJO. WS) telah menikah dengan Pemohon II (AYU WINDARI BINTI SLAMET SUJARWADI) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Sujarwadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hadjiri dan Susandra, dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai, dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Pemohonannya dikabulkan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.2), para Pemohon berstatus belum kawin (P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II (AYU WINDARI BINTI SLAMET SUJARWADI) pada tanggal 25 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Sujarwadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hadjiri dan kedua saksi tidak kenal nama saksi nikah lainnya namun saksi lainnya dari keluarga Pemohon I, dengan mahar saksi 1 (Hadjiri bin Kadir) memberi keterangan mahar berupa Al-Qur'an dan saksi 2

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Zulkifli bin Hadjiri) tidak mengetahui maharnya apa, dibayar tunai, ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam Pemohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

### Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (JUNI ARMANDO BIN SUTEJO. WS) telah menikah dengan Pemohon II (AYU WINDARI BINTI SLAMET SUJARWADI) pada tanggal 25 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Sujarwadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hadjiri dan Susandra, dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus bujang (belum pernah menikah), dan Pemohon II berstatus gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pemohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

### Petitum Tentang Penerimaan Pemohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Maret 2019, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, dan apakah ada halangan/larangan hukum yang dilanggar atau tidak sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: "(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Sujarwadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hadjiri dan Susandra, dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs*. Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2019. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai larangan/halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat *passport* untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila perkawinan mereka disahkan kemungkinan kemadharatan yang akan muncul

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim *“apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohonan para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Pemohonan para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (JUNI ARMANDO BIN SUTEJO. WS) dengan Pemohon II (AYU WINDARI BINTI SLAMET SUJARWADI) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Sujarwadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hadjiri dan Susandra, dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, Pemohonan para Pemohon dimaksud *patut untuk dikabulkan*;

### Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

### Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan:

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUNI ARMANDO BIN SUTEJO. WS**) dengan Pemohon II (**AYU WINDARI BINTI SLAMET SUJARWADI**), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019 di Jalan RA Kartini, Gang Sukun, Nomor 02, RT 013, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainol Hadi, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>325.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skw